

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 030 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PELAKSANA APLIKASI ONLINE SISTEM INFORMASI SERTIFIKASI
STASIUN PENERBANGAN DI PESAWAT UDARA (*AIRCRAFT AERONAUTICAL
STATION LICENSE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Stasiun Penerbangan di Pesawat Udara (*Aircraft Aeronautical Station License*) diperlukan aplikasi sistem secara online untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada Pemohon;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan keseragaman dan kelancaran pelaksanaan aplikasi Online Sistem Informasi Sertifikasi Stasiun Penerbangan di Pesawat Udara (*Aircraft Aeronautical Station License*), dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana Aplikasi Online Sistem Informasi Sertifikasi Stasiun Penerbangan di Pesawat Udara (*Aircraft Aeronautical Station License*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Pelaksana Aplikasi Online Sistem Informasi Sertifikasi Stasiun Penerbangan di Pesawat Udara (*Aircraft Aeronautical Station License*), dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Stasiun Penerbangan di Pesawat Udara (*Aircraft Aeronautical Station License*);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Perizinan di Bidang Navigasi Penerbangan dan Publikasi Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Publication*) Indonesia dengan menggunakan sistem berbasis Internet (*Online System*);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : TIM PELAKSANA APLIKASI ONLINE SISTEM INFORMASI SERTIFIKASI STASIUN PENERBANGAN DI PESAWAT UDARA (*AIRCRAFT AERONAUTICAL STATION LICENSE*).

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Aplikasi Online Sistem Informasi Sertifikasi Stasiun Penerbangan Di Pesawat Udara (*Aircraft Aeronautical Station License*), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdiri atas :
1. Pengarah
 2. Penanggung Jawab
 3. Ketua
 4. Wakil Ketua
 5. Sekretaris
 6. Anggota
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisasi permohonan sertifikasi stasiun penerbangan di Pesawat Udara (*Aircraft Aeronautical Station License*);
 - b. melakukan verifikasi dokumen pemohon sertifikasi stasiun penerbangan di Pesawat Udara (*Aircraft Aeronautical Station License*);
 - c. melakukan proses permohonan sertifikasi stasiun penerbangan di Pesawat Udara (*Aircraft Aeronautical Station License*) yang telah masuk dalam sistem registrasi online Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 - d. mencetak sertifikat stasiun penerbangan di Pesawat Udara (*Aircraft Aeronautical Station License*);
 - e. melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara terhadap hasil kegiatan Tim.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA melaksanakan tugas sejak ditetapkannya keputusan ini dan menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Navigasi Penerbangan TA. 2017.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan ;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Direktur Navigasi Penerbangan;
5. Para Kasubdit di Lingkungan Direktorat Navigasi Penerbangan;
6. Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dit. Navigasi Penerbangan;
7. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDI RICHARDO, SH, MH

Pembina Tk I / (IV/b)

NIP. 19670118 199403 1 001

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor : KP.030 TAHUN 2017

Tanggal : 31 JANUARI 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA APLIKASI ONLINE SISTEM
SERTIFIKASI STASIUN PENERBANGAN DI PESAWAT UDARA
(*AIRCRAFT AERONAUTICAL STATION LICENSE*)

Pengarah : Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Penanggung Jawab : Direktur Navigasi Penerbangan

Ketua : Kasubdit Teknik Navigasi Penerbangan

Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Setditjen Hubud

Sekretaris :

1. Kepala Seksi Fasilitas Bantu Navigasi dan Frekuensi Penerbangan
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Navigasi Penerbangan
3. Kasubag Peraturan Perundang-undangan, Setditjen Hubud

Anggota :

1. Nuryono, Dit. Navigasi Penerbangan;
2. Bimantoro, Dit. Navigasi Penerbangan;
3. Hary Wibowo, Dit. Navigasi Penerbangan;
4. Suyanti Aviani, Dit. Navigasi Penerbangan;
5. Anggi Purnama, Dit. Navigasi Penerbangan;
6. Arian Nurahman, Dit. Navigasi Penerbangan;
7. Drajat Ajipriono, Dit. Navigasi Penerbangan;
8. Jaelani, Dit. Navigasi Penerbangan;
9. Henna Nurdiansari, Dit. Navigasi Penerbangan;
10. Dewi Larasati, Dit. Navigasi Penerbangan;
11. M. Ali Tamam, Dit. Navigasi Penerbangan;
12. Jhon Loucmanali, Dit. Navigasi Penerbangan;
13. Bayu Sekti Aji, Dit. Navigasi Penerbangan;
14. Sulistiyowati, Setditjen Hubud;
15. Robertus Benny Murdhani, Setditjen Hubud;
16. Sutik, Dit. Navigasi Penerbangan;

17. Fiska Devi Jiasti, Dit. Navigasi Penerbangan;
18. Fajar Arum R., Dit. Navigasi Penerbangan;
19. Yenny Ghian K., Dit. Navigasi Penerbangan;
20. Retnawati, Dit. Navigasi Penerbangan;
21. Nurhidayati, Dit. Navigasi Penerbangan;

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDI RICHARDO, SH, MH

Pembina Tk I / (IV/b)

NIP. 19670118 199403 1 001